

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962 RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 / 2553 .PAUD DIKMAS / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-AMIN MERANTI" Nomor: 28/PAUD-AM/P/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan lzin Operasional PAUD.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Memperhatikan

- Undang undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008. 3.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

enetapkan

MEMUTUSKAN

rtama

Memberi Izin kepada:

- * Nama Satuan PAUD * Jenis Program
- : PAUD "AL-AMIN MERANTI" Kelompok Bermain
- * Nama Penyelenggara * Alamat PAUD
- SUPRIYADI, S.Pd : Jalan Balai Dusun Sidorejo I No. 60 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

dua iga mpat PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal Of Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690402 199801 1 002

- 1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu
- 4. Pertinggal